

**MENGHIDUPKAN KEMBALI 'JANTUNG' ANALISIS HUTAN:
URGENSI PEMBARUAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PUP
*REVIVING THE 'HEART' OF FOREST ANALYSIS:
THE URGENCY OF UPDATE PUP GOVERNANCE POLICY***

Farida Herry Susanty

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

Gun Gun Hidayat

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

Indiyah Hudiyani

Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

ABSTRAK

Petak Ukur Permanen (PUP) sebagai penghasil nilai riap tegakan merupakan kewajiban tiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.237/Kpts-II/95 yang berlaku hingga kini. Nilai riap sebagai landasan pemanfaatan hasil hutan dengan mempertimbangan kontinyuitas produksi, kelestarian sumber daya dan pengamanan fungsi ekologis kawasan. Kondisi eksisting pengelolaan PUP terutama sejak tahun 2020 tidak berjalan optimal. Perkembangan kebijakan teknis dan perubahan struktur organisasi pemerintahan mempengaruhi kinerja peran dan tugas 5 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan PUP. Review kebijakan ini dilakukan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) melalui *focus group discussion* (FGD) dan validasi teknis di tingkat pusat hingga tapak pada tahun 2025. Hasil rekomendasi berupa ajuan kebijakan pembaruan pengelolaan PUP dengan melakukan *updating* kebijakan teknis terkini dan sinkronisasi dengan dinamika perubahan tata organisasi baik di pusat maupun di daerah. Upaya ini diharapkan mendukung pengelolaan PUP menjadi lebih optimal dan bernilai penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Petak Ukur Permanen (PUP), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pengaturan hasil, pertumbuhan hutan, riap tegakan

ABSTRACT

Permanent Measurement Plots (PUP) as a source of stand increment value is an obligation for every holder of a Forest Utilization Business Permit (PBPH), regulated in the Decree of the Minister of Forestry No. 237/Kpts-II/95 which is still in effect. The increment value serves as the basis for the utilization of forest products by considering production continuity, resource sustainability and safeguarding the ecological function. The existing condition of PUP management, especially since 2020, has not been running optimally. Developments in technical policies and changes in organizational structures have affected the performance of the roles and duties of the five institutions involved in PUP management. This policy review was conducted by the Center for Sustainable Forest Development (P2HB) through focus group discussions (FGDs) and technical validation at the national level to the site or provinces level in 2025. The recommendations are in the form of a proposed policy update for PUP management by updating with the latest technical policies and synchronizing with the dynamics

of organizational changes both at the national and regional levels. This effort is expected to support PUP management to be more optimal and important in sustainable forest management.

Keywords: *Permanent Measurement Plot (PUP), Forest Utilization Business Permit (PBPH), yield regulation, forest growth, stand increment*

A. Pendahuluan

Pengelolaan Petak Ukur Permanen (PUP) sebagai dasar pengelolaan hutan alam berperan penting dalam memastikan arah pertumbuhan tegakan hutan sesuai dengan kemampuan tumbuh hutan itu sendiri untuk menuju kelestarian hasil^(1;2). Pendekatan produktivitas tegakan dilakukan berdasarkan pemantauan yang diukur secara periodik terhadap pertambahan tumbuh (riap) tegakan hutan. Nilai riap sebagai salah satu faktor dalam penentuan jatah tebangan yang berprinsip pada kelestarian hasil dan aman secara ekologis. Ketersediaan nilai riap sebagai salah satu *verifier* pendukung aspek biologi yang bersifat *mandatory* pada setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-HL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

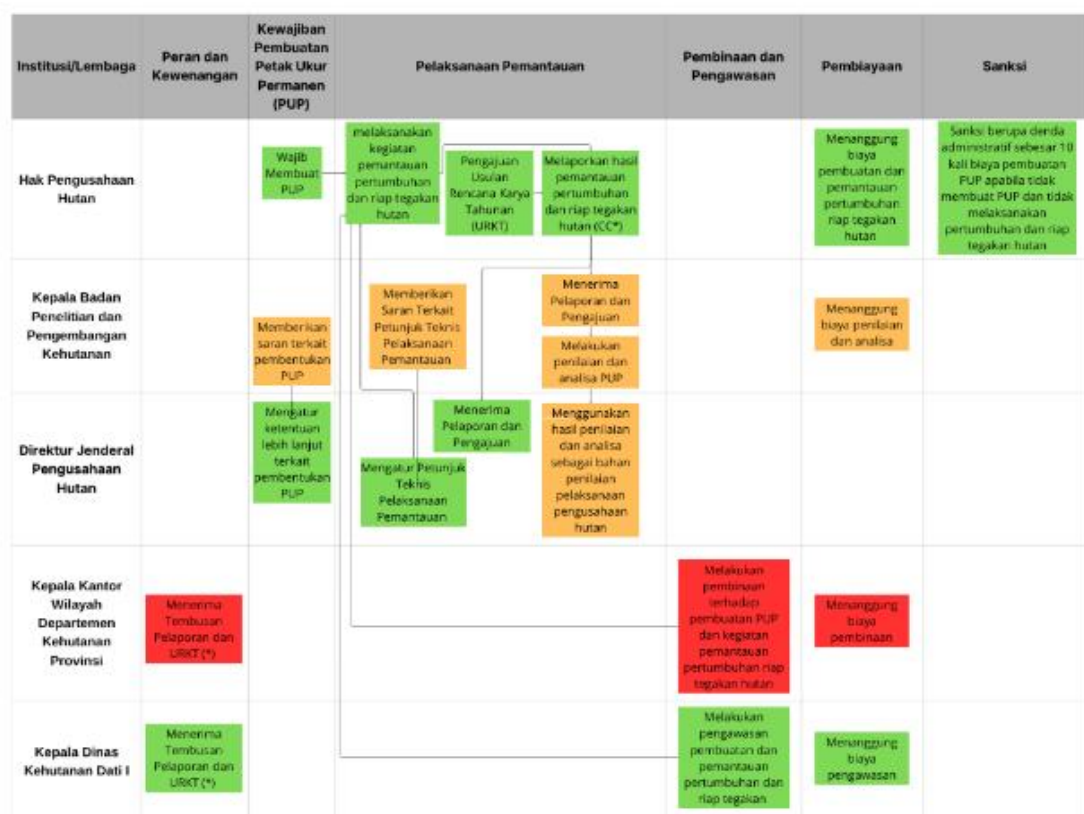
Urgensi dan relevansi kebutuhan pengelolaan PUP menjadi penting untuk dapat menghasilkan rekomendasi nilai riap pada 572 PBPH baik hutan alam maupun hutan tanaman, karena bersifat *site spesifik*⁽⁷⁾. Kebijakan multi usaha memberikan ruang pada ragam unit usaha atau pemanfaatan hasil hutan baik kayu, nonkayu dan jasa lingkungan lainnya. Sesuai amanat dalam Permen LHK No.8 tahun 2021, untuk menjamin kelestarian produksi/hasil maka setiap ragam unit

pemanfaatan tersebut wajib tersedia nilai daya dukung pemanfaatannya. Sehingga hal ini menjadi kewajiban setiap PBPH untuk menyiapkan data bagi penilaian daya dukung produktivitas untuk tiap unit usaha pemanfaatannya.

Review kebijakan pengelolaan PUP pada PBPH dilakukan untuk menilai relevansi, efektivitas, dan konsistensi peraturan eksisting dengan kerangka hukum dan tata kelola kehutanan terkini. Data dan informasi yang terhimpun sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi pembaruan kebijakan dalam keberlanjutan pengelolaan hutan. Lingkup studi mencakup konfirmasi teknis, tinjauan relevansi substansi dalam evaluasi kinerja PBPH, dan analisis *stakeholder* baik di tingkat tapak hingga pusat, serta terkait sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Pengelolaan PUP Eksisting

Mandat pembangunan dan pengelolaan PUP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237/Kpts-II/1995 tahun 1995 tentang Pemantauan, Pertumbuhan dan Riap Tegakan Hutan merupakan kewajiban (*mandatory*) untuk tiap PBPH. Pelaksanaan kewajiban ini berjalan dan masih berlaku hingga sekarang sebagai salah satu faktor penentuan produktivitas tegakan hutan yang secara teknis menentukan jatah penebangan tiap tahun oleh Kementerian Kehutanan. Kebijakan ini mengatur peran dan tugas 5 lembaga terkait dalam proses bisnis pembangunan, pengelolaan, pelaporan, monitoring hingga evaluasi PUP.



Gambar 1. Tata laksana pengelolaan PUP

Sejak berlakunya kebijakan pengelolaan PUP, terjadi dinamika perubahan tata organisasi baik di daerah dan pusat/nasional. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani, yang merupakan implementasi desentralisasi/ otonomi daerah pasca reformasi, maka keberadaan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan di provinsi dihapus. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2019, dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga pemerintah yang mengoordinasikan riset dan inovasi secara nasional, maka tugas dan fungsi badan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya berada didalam beberapa kementerian termasuk Kementerian Kehutanan, dikeluarkan dan menjadi tugas BRIN. Perubahan organisasi dan nomenklatur tata laksana di Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat teknis

pelaksana dan pengelola PUP, juga mengalami beberapa perubahan. Terkini, berdasarkan Perpres 175 tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Permen Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengusahaan Hutan menjadi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan unit pelaksana konsesi sebelumnya adalah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

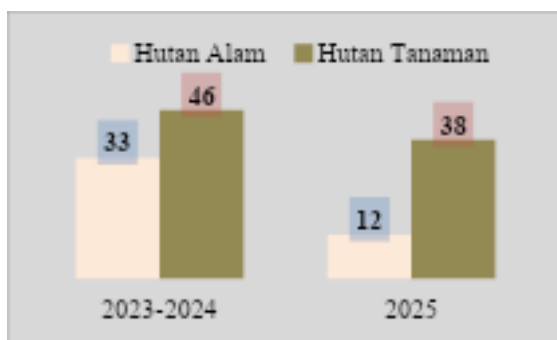
Perubahan kelembagaan baik di pusat dan daerah, mengakibatkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dalam proses bisnis pengelolaan PUP menjadi terhambat. Contoh bagian tugas pengelolaan data PUP, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dengan perubahan tugas maka dimandatkan oleh Kementerian Kehutanan pada Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) satuan kerja yang bertransformasi dari Badan Litbang. Pengelolaan data dan

pelaporan data PUP dilaksanakan oleh PBPH, namun seiring perubahan kebijakan tata lembaga terjadi dinamika (penurunan). Tetapi data pelaporan tersebut tidak dapat digunakan sebagai data eksisting pelaksanaan pembangunan PUP.

Meskipun pelaporan PUP dari PBPH tetap berjalan, pada periode 2019-2023 pengelolaannya tidak berjalan optimal. Terutama dengan perubahan tusi organisasi yang diiringi dengan pergeseran tenaga teknis pengelola data baik peneliti maupun teknis. Berdasarkan urgensi dan kebutuhan komitmen dari *stakeholder* utama, maka upaya revitalisasi data PUP dimulai kembali sejak 2023.



Sumber: Info Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, 2019



Sumber: Data Pengembangan Hutan Berkelanjutan, 2025

Gambar 2. Dinamika pelaporan PUP pada periode organisasi Litbang dan Pusbang

C. *Baseline* Kebijakan Keberlanjutan

PBPH merupakan usaha kehutanan yang menganut prinsip kelestarian produksi untuk menjamin nilai ekonomi atau manfaat yang diperoleh. Di sisi lain, kebutuhan untuk menjaga tegakan sebagai produsen pohon-pohon terbangun pada siklus tebang berikutnya. Kebutuhan pembaruan kebijakan pengelolaan PUP menjadi tuntutan dan kebutuhan untuk dapat menjadi dasar hukum dan revitalisasi

pengelolaan hutan. Dalam tuntutan kebutuhan kebijakan berbasis *evidence*, secara spesifik pengaturan hasil hutan khususnya produksi maka pendekatan pengetahuan produktifitas sebagai nilai daya dukung yang menjadi dasar perencanaan pengaturan hasil menjadi prasyarat kelestarian pengelolaan.

Dalam teknisnya, PUP sebagai satu-satunya perangkat yang didesain untuk menghasilkan nilai riap (*increment*) tegakan. Ragam karakteristik produktivitas hutan sebagai dasar implikasi ragam pengelolaan dan pemanfaatan. Konsep pengaturan hasil memastikan penebangan ataupun pemanfaatan dari hutan tidak melebihi kemampuan atau kapasitasnya. Manfaat lainnya, sekaligus sebagai *baseline* penentuan kebutuhan tindakan peningkatan produktivitas tegakan akan mempunyai pengaruh terhadap struktur dan produksi tegakan yang bersifat jangka panjang. Tidak hanya hasil hutan kayu, idealnya setiap jenis pemanfaatan hasil hutan lainnya pun harus berdasarkan penilaian daya dukung untuk menjamin kelestarian pengelolaannya.

Deskripsi kondisi eksisting implementasi kebijakan pengelolaan PUP pada PBPH disajikan pada Tabel 1. Hingga kini kegiatan pembangunan dan pengelolaan PUP bersifat secara *mandatory* oleh PBPH, namun dalam regulasi kebijakan teknis pengelolaan hutan terkini hanya memuat pada aspek nilai riap dan tidak secara eksplisit menyatakan kewajiban dan teknis pembangunan dan pengelolaan PUP. Permasalahan dan hambatan terjadi pada implementasi teknis di tingkat tapak hingga mekanisme pelaporan yang tidak berjalan optimal sejak dari PBPH hingga rekomendasi nilai riap. Revisi landasan kebijakan yang mengatur proses bisnis dan kelembagaan dengan penyesuaian kebijakan teknis dan kondisi eksisting serta pengembangan pedoman teknis menjadi suatu kebutuhan. Hasil validasi yang dilaksanakan P2HB melalui

Tabel 1. Penelaahan kebijakan pengelolaan PUP

Aspek	Isi / Ketentuan Utama	Analisis / Implikasi
Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kehutanan No. 237/Kpts-II/1995	Menjadi payung hukum kewajiban pembangunan PUP bagi pengelola hutan produksi.
Tujuan	Untuk memperoleh data pertumbuhan, riap, dan dinamika tegakan hutan produksi secara representatif dan berkesinambungan.	PUP digunakan sebagai dasar perencanaan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), rotasi, limit diameter, intensitas tebangan, dan prediksi produksi.
Kewajiban Pengelola Hutan	Setiap IUPHHK (HPH) wajib membuat PUP sesuai pedoman teknis.	Menjamin adanya data objektif lapangan untuk perencanaan jangka panjang.
Pedoman Teknis	Merujuk pada SK Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 38/Kpts/VIII-HM.3/1993, pada hutan lahan kering dan hutan rawa/payau/basah	Memastikan representasi kondisi hutan. Data terstandar sehingga dapat menjadi rekomendasi teknis nilai riap tegakan hutan yang dikelola
Pelaporan	Hasil pemantauan dilaporkan ke Dirjen Bina Produksi Kehutanan dan Kepala Badan Litbang Kehutanan, tembusan ke Dinas Kehutanan setempat.	Menjamin proses pelaporan data untuk evaluasi dan kebijakan nasional.
Evaluasi & Monitoring	Dilakukan oleh Litbang Kehutanan melalui evaluasi laporan dan verifikasi lapangan.	Kontrol mutu agar data PUP valid dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan.
Sanksi	Tidak melaksanakan PUP dengan denda administratif 10 kali biaya pembuatan dan pemantauan PUP.	Menjadi instrumen penegakan aturan.
Kendala	Ragam desain PUP; Laporan tidak regular; Pemeliharaan PUP tidak; Relevansi kebijakan belum kuat	Revitalisasi monitoring & pembaruan regulasi agar sesuai dengan kondisi dan dinamika kebijakan teknis.

Focus Group Discussion (FGD) dan verifikasi baik di tingkat pusat dan tingkat tapak/daerah menunjukkan urgensi dan relevansi kebutuhan pembaruan kebijakan tersebut.

Secara *de facto* pengelolaan PUP oleh (PBPH) sudah mengarah kepada *self-assessment* yang mungkin berdampak pada pengawasan pengelolaan PUP oleh PBPH. Skema verifikasi PUP yang dibangun dengan meninjau validitas data dan analisis yang dihasilkan sangat diperlukan, sehingga manfaatnya akan efektif dan fungsi evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah berjalan baik. Di sisi lain, PBPH tetap menyampaikan laporan rutin kepada P2HB yang meneruskan posisi dan tugas Badan Litbang sebelumnya sebagai bentuk *mandatory* untuk menghasilkan nilai riap rekomendasi.

Digitalisasi perizinan dan tuntutan *governance* membuat kebijakan lama tidak adaptif. Perkembangan sistem informasi yang sudah disusun oleh Kementerian Kehutanan memberikan peluang pengelolaan data PUP dapat terintegrasi sebagai salah satu komponen atau parameter pengelolaan hutan lestari. Pengembangan posisi data PUP dalam sistem informasi terintegrasi pada PBPH-*Online* dan SIPASHUT dimungkinkan, sehingga pengelolaan data lebih akuntabel dengan pemetaan peran *stakeholder* terkait. Pentingnya penguatan kapasitas SDM baik dalam teknis dan pelaporannya.

D. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan pembaruan pengelolaan PUP berupa revisi SK.237/Kpts-II/1995 dengan *updating* kebijakan teknis dan sinkronisasi struktur

kebijakan Kementerian Kehutanan yang mencakup:

- 1) Sinkronisasi nomenklatur Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta penyesuaian dengan pengaturan dan kebijakan teknis kehutanan terkini terutama dalam tata rencana pemanfaatan hutan;
- 2) Penetapan P2HB sebagai transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan selaku pembina pelaksanaan teknis, penilaian dan penyusun rekomendasi nilai riap;
- 3) Penetapan BPHL wilayah sebagai substitusi Kantor Wilayah Kehutanan di tingkat propinsi selaku pelaksana pembinaan dan monitoring;
- 4) Skema pelaporan dan pengelolaan data PUP serta rekomendasi teknis nilai riap yang terintegrasi dalam sistem informasi dengan akses terbatas untuk tiap *stakeholder* yang bernilai akuntabel.

Untuk revitalisasi pengelolaan PUP berdasarkan kebutuhan *updating* dan sinkronisasi kebijakan, maka diajukan tiga mekanisme dalam pengajuan revisi tersebut yaitu:

- 1) Opsi integrasi substansi kebijakan PUP dalam revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sehubungan dengan perubahan organisasi kementerian,
- 2) Opsi integrasi pengelolaan PUP melalui revisi peraturan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, dan
- 3) Opsi penguatan status *mandatory* dan kelembagaan pengelolaan PUP melalui

revisi SK.237/Kpts-II/1995 sebagai acuan pemantauan pertumbuhan dan hasil hutan (*growth and yield*) yang mendukung pengelolaan hutan lestari.

Merujuk pada rekomendasi penyempurnaan kebijakan teknis dan sinkronisasi kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya, perlu untuk menyiapkan kebutuhan dokumen:

- a) Menyusun dokumen pengajuan kebijakan pembaruan dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan lainnya.
- b) Menyusun pembaruan proses bisnis pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan PUP antar lembaga/stakeholder dan optimalisasi uraian peran dan tugasnya serta sosialisasinya.
- c) Menyiapkan kelengkapan mekanisme/SOP dalam tiap tahap kegiatan pengelolaan PUP baik pada tingkat tapak hingga pelaporan.
- d) Menyusun pembaruan standar instrumen pelaksanaan pembangunan dan monitoring PUP berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan penilaian daya dukung yang valid.
- e) Mengembangkan pedoman pembangunan PUP (Perkabadan Litbang P.38 1993) menjadi lebih adaptif terhadap ragam kondisi, sebagai *baseline* dengan pertimbangan representasi ragam kluster dan jenis/unit pemanfaatan hutan.
- f) Menyiapkan opsi pengembangan SIPASHUT (Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan) yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai sistem informasi terintegrasi dan kejelasan skema pengampu dan pengelolaan data PUP.

Rekomendasi ini menjadi *baseline* penting dalam revisi kebijakan pengelolaan PUP pada PBPH, dengan harapan mendukung pengelolaan PUP menjadi lebih optimal dan bernilai penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susanty, F.H. 2020. *30 Tahun STREK : Model Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari*. PT Penerbit IPB Press, 2020. ISBN 978-623-256-468-8 Bogor

Jurnal

Pretzsch, H. 2020. Density and growth of forest stands revisited. Effect of the temporal scale of observation, site quality, and thinning. *For. Ecol. Manage.*, vol. 460, no. January, p. 117879, 2020, doi:10.1016/j.foreco.2020.117879

Susanty, F.H. 2020. Study of recovery rates of natural forest stands after logging in East Kalimantan. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 2020, 533, 012015, doi:<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/533/1/012015>

Susanty, F.H. 2020. Pattern of forest biomass recovery and biodiversity loss after reduced impact logging in East Kalimantan. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 724 012035 DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/724/1/012035/>

Dokumen

Susanty, F.H. *et.al.* 2025. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan PUP. Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan. 2025.

Susanty, F.H. *et.al.* 2025. Prosiding *Focus Group Discussion* (FGD) Urgensi dan Relevansi Petak Ukur Permanen (PUP) dalam Evaluasi Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan. 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 237/Kpts-II/1995 tentang Pemantauan Pertumbuhan Riap Tegakan Hutan. Departemen Kehutanan. 1995. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Jakarta.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Jakarta.